

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR/ THRIFTING

(Studi Kasus di Area Thrifting Samudera Kota Kediri)

Alwi Musa Muzaiyin¹, Ali Mahmud², Ainun Umi Khabibah³

¹ (Ekonomi Syariah) IAIN Kediri

e-mail: gusalwymusa@gmail.com,

² (Ekonomi Syariah) IAIBA Kediri

e-mail: alimahmud2223@gmail.com,

³ (Ekonomi Syariah) STAISAM Mojokerto

e-mail: umikhabibahainun@gmail.com

Abstract

The imported used clothing business is actually contrary to Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-Dag/Per/7/2015 concerning Import Prohibitions, it is said that imported used clothing has the potential to be dangerous for health. humans so it is not guaranteed if they are used and used by the community. Human health is much more important so that if something happens, the problem can be resolved in two ways, namely litigation or non-litigation. Where litigation is carried out in court and non-litigation is carried out outside court. This research was conducted to analyze the law of buying and selling used/thirty clothes and legal protection for consumers using an empirical juridical research approach and data sources in the form of primary data, namely field research because this contains a lot of information obtained by the author. The business of buying and selling used clothes is very popular with the general Indonesian public, with its sales at cheap and branded prices, of course this is a major highlight for business people and from this, various problems arise in the world of trade in Indonesia.

Keywords: Consumer Protection; Imported Used Clothes; Thrifting Shop

Abstrak

Bisnis pakaian bekas impor sejatinya bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan impor dikatakan bahwa pakaian bekas impor memiliki potensi berbahaya untuk Kesehatan manusia sehingga tidaklah terjamin jika dimanfaatkan dandipakai oleh masyarakat. Kesehatan manusia jauh lebih penting sehingga jika terjadi kansesuatu maka permasalahan bisa diselesaikan dengan dua jalur yaitu litigasi atau nonlitigasi. Yang mana litigasi dilakukan di pengadilan dan nonlitigasi dilakukan diluar pengadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengalisis hukum jualbeli baju bekas/thirft dan perlindungan hukum bagi para konsumen dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan sumber data berupa data primer yaitu penelitian lapangan dikarenakan hal ini banyak memuat banyak informasi yang didapat oleh penulis. Bisnis jual beli baju bekas sangat diminati oleh masyarakat umum Indonesia dengan penjualan harga yang murah dan juga bermerk tentunya hal ini menjadi sorotan utama bagi para pelakauusaha dan dari hal ini pula muncul berbagai permasalahan dalam dunia perdagangan yang ada di Indonesia.

KataKunci: Perlindungan Konsumen; Pakaian Bekas Impor; Thrifting Shop

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat. Kebutuhan hidup yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh manusia adalah sandang berupa pakaian, pangan berupa makan, dan papan berupa tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan aktivitasnya. Mengutip Rachmat Syafei, dari asal katanya, jual beli dapat diartikan dengan kegiatan menukar barang dengan barang lainnya (Rahmat Syafei, 2004:73).

Hampir seluruh masyarakat melakukan transaksi jual beli. Bahkan sebagian orang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan/labayang sebesar-besarnya dari jual beli tersebut. Dibantu oleh informasi dan teknologi, peningkatan mobilitas dan ruang, dan kecepatan barang atau jasa bergerak melintasi batas wilayah Negara, konsumen pada akhirnya menemukan diri mereka dalam rangkaian produk dan/atau jasa yang ditawarkan. Saat ini banyak produsen atau penjual yang tidak mengikuti aturan dan hanya fokus pada keuntungan pribadi tanpa mematuhi hukum yang dapat merugikan konsumen sebagai pengguna. Seperti halnya jual beli pakaian bekas, Pakaian merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting. Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah dipakai oleh orang lain dan kemudian dijual kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas pakaian bekas telah meningkat secara signifikan tidak hanya di kalangan konsumen yang sadar lingkungan tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Seperti praktik jual beli pakaian bekas (thrift) yang berda di samudra kota Kediri, Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap popularitas pakaian bekas antara lain kesadaran akan dampak negatif industri fashion, peningkatan kesadaran sosial dan etika, serta peningkatan minat terhadap produk yang unik dan berbeda.

Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan impor pakaian bekas mengalami peningkatan. Saat ini, pakaian bekas impor digunakan sebagai lahan untuk berbisnis. Pakaian impor bekas diperdagangkan dengan harapan dapat mengurangi limbah pakaian. Baju bekas impor ini banyak diminati oleh semua kalangan, terutama kalangan remaja yang sangat mengikuti fashion masa itu. Pakaian dua tangan atau pakaian lain-lain juga merupakan fenomena budaya yang mendapat dukungan dari kelompok orang yang lebih luas termasuk pencari gaya, penggemar retro, dan individu yang ingin mengekspresikan diri melalui pilihan pakaian yang unik. Bisnis Pakaian bekas impor ini

sejatanya bertentangan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud” (Indonesia, UUD, 1999: No. 8). Dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, dalam konteks jual beli pakaian bekas atau *thrifting*, masih ada kekurangan informasi dan pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab penjual. Serta dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas impor menyatakan yaitu “pakaian bekas impor memiliki potensi berbahaya untuk kesehatan, tak terjamin digunakan serta dimanfaatkan. Dengan dasar untuk mempertimbangkan, telah disebutkan dan guna memproteksi kepentingan konsumen, maka dibutuhkan suatu larangan tentang impor Pakaian bekas” (M-Dag/ Per/ 7, 2015: No. 51). Adanya peraturan perundang-undangan wajiblah memberi jaminan kepastian hukum pada konsumen guna haknya dapat terlaksana, serta menahan perilaku pelaku usaha yang mampu memunculkan kerugian untuk konsumen (Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2014: 41). Pesatnya pertumbuhan produksi dan konsumsi pakaian baru juga berdampak signifikan terhadap lingkungan karena semakin populer di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam praktik jual beli pakaian bekas menawarkan banyak keuntungan seperti: menyediakan pakaian dengan harga terjangkau, dan menemukan pakaian unik dengan nilai sejarah dan budaya. Namun, seperti transaksi konsumen lainnya, penting bagi konsumen untuk memiliki perlindungan hukum yang memadai saat membeli, menjual atau menyimpan pakaian bekas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Sejarah *Thrifting* Di Indonesia Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap *Thrifting* Di Kota Kediri ?

METODE

Dalam melakukan suatu penelitian penulis mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. “Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan

perundang-undangan (*Statute- Approach*) serta pendekatan konsep (*conseptual approach*). Sumber data yang penulis gunakan berupa data primer dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Samudra, Kota Kediri dengan melakukan teknik pengumpulan data berupa pengamatan dan wawancara dengan data sekunder untuk membantu penelitian ini. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pasar Senen Jaya karenalokasi tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang praktik jual beli Pakaian bekas impor impor”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Thrifting di Indonesia

Thrifting adalah istilah yang mungkin tidak asing lagi dalam kontekssejarah di Indonesia. Jika ingin bertanya tentang sejarah perubahan tren fashion di Indonesia, berikut adalah ulasan tentang perkembangan mode di negara tanah air ini. Dengan revolusi industri pada abadke-19 dimulailah produksi pakaian secara massal, yang mengubah pandangan sosial dunia mode pada saat itu. Pada masa itu pakaian sangat murah sehingga masyarakat memiliki pemikiran bahwa pakaian adalah barang disposable (sekali pakai, buang). Hal ini menyebabkan masyarakat mengkonsumsi banyak dan barang-barang yang dibuang menumpuk. Umumnya, barang bekas ini digunakan oleh para pendatang. Pada awal sejarahnya, fashion Indonesia banyak dipengaruhi oleh budayalokal dan pengaruh asing. Sebelum tahun 1919, pakaian adat seperti batik, sarung, kebaya, dansongket menjadipilihanutamamasyarakatIndonesia. Namunpadamasa penjajahan, khususnya pada masa pemerintahan Belanda, gaya Barat mulai mempengaruhi trend fashion para elit Indonesia.

Pada tahun 1920-an, trend fashiondi Indonesia mulai berubah seiring dengan perubahan sosial dan politik. Modernisasidan gerakan nasionalis muncul pada tahun 1920-an, tercermin dalam tren mode yanglebih mencerminkan identitas nasional. Baju kebaya yang dulunya hanya dikenakan oleh wanita Jawa ini mulai populer dikalangan wanita Indonesia dariberbagai suku. Gaya pakaian yang memadukan unsur tradisional dan modernsemakin populer. Lalu pada tahun 1960-an, gerakan ganti pakaian yang dikenal dengan istilah “mod” mulai muncul di Indonesia. Pria dan wanita muda mulai mengadopsi tren mode Barat, seperti celana berbentuk lonceng, warna- warna cerah, dan gaya rambut yang lebih kreatif. Musik pop dan budaya pop seperti film dan selebritas juga

memengaruhi tren mode saat ini. penjajahan, khususnya pada masa pemerintahan Belanda, gaya Barat mulai mempengaruhi trend fashion para elit Indonesia.

Pada tahun 1920-an, trend fashion di Indonesia mulai berubah seiring dengan perubahan sosial dan politik. Modernisasi dan gerakan nasionalis muncul pada tahun 1920-an, tercermin dalam tren mode yang lebih mencerminkan identitas nasional. Baju kebaya yang dulunya hanya dikenakan oleh wanita Jawa ini mulai populer di kalangan wanita Indonesia dari berbagai suku. Gaya pakaian yang memadukan unsur tradisional dan modern semakin populer. Hingga pada tahun 1960-an, gerakan ganti pakaian yang dikenal dengan istilah “mod” mulai muncul di Indonesia. Pria dan wanita muda mulai mengadopsi tren mode Barat, seperti celana berbentuk lonceng, warna-warna cerah, dan gaya rambut yang lebih kreatif. Musik pop dan budaya pop seperti film dan selebritas juga memengaruhi tren mode saat ini.

Thrifting Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam pasal 47 ayat (1) terkait tentang peraturan dalam praktik impor dijelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang bergerak sebagai importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Selanjutnya, dalam pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwasanya dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru (bekas). Regulasi terkait impor pakaian bekas (thrift) juga tertuang dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.

Dilihat dari kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan yang kontras. Dilihat dari substansi pasal 8 ayat (2) UUPK yang seolah-olah masih memperbolehkan menjual pakaian bekas (thrift) impor dengan syarat memberikan keterangan jelas mengenai kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Barang yang dimaksud dalam ketentuan ini juga masih bersifat general, artinya memang tidak dijelaskan secara detail barang yang dimaksud adalah produk impor atau produk dalam negeri. Akan tetapi jika dilihat dari Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang secara tersirat memang tidak memperbolehkan mengimpor dan memperdagangkan barang dalam kondisi bekas dan wajib dalam kondisi yang baru.

Pengimporan baju bekas yang dilakukan ini termasuk ilegal, maka tidak

diperbolehkan dan bagi para pelaku bisnis jual beli pakaian thrift bermerek impor yang masih melanggar akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasan sanksi atas tindakan penyelewengan yang terjadi terdapat dalam pasal 46 Undang-undang Perdagangan yaitu :

1. Importir harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor.
2. Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selain sanksi administratif, sanksi lain yang ditetapkan kepada pemerintah terhadap pelaku bisnis pakaian bekas (thrift) adalah sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 111 Undang-undang Perdagangan yang berbunyi : ' Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).''

Islam telah mengatur dalam Al quran, Hadist dan Ijma' dalam hal Masalah jual beli, maka kita juga harus memahami tentang adanya hukum dan aturan jual beli itu sendiri. Misal apakah transaksi jual Beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran islam atau belum. Seseorang yang melakukan jual beli khususnya penjual harus memahami Tentang hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya kegiatan (jual Beli) yang dilakukan. Disamping itu, Islam juga mengajarkan supaya manusia dalam melakukan interaksi dengan masyarakat harus Mendatangkan kemanfaatan dan menghindari madharatan. Al-Qur'an Telah banyak menjelaskan tentang muamalah (jual-beli), yaitu mengenai bagaimana syarat dan rukunnya sehingga jual beli dikatakan sah. Sebagaimana Yang telah dijelaskan, tentang prinsip Mu'amalah yaitu : prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong Menolong dan prinsip tidak terlarang. Dalam hal ini hukum jual beli Pakaian bekas dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu:

1. Orang yang berakad Syarat dan rukun jual beli adalah adanya orang yang berakad yaitu Penjual dan pembeli yang melakukan akad harus ada. Dalam Kegiatan jual beli pakaian bekas adalah adanya orang yang menjual Dan pembelinya. Adapun untuk penjual dan pembeli disyaratkan Harus baligh, berakal, cakap dalam melakukan

transaksi dan saling Meridhoi.

2. Sighat (Ijab dan Qabul) Dalam melakukan transaksi harus disertai dengan ijab dan qabul. Dikarenakan keduanya adalah unsur yang harus ada dalam akad. Pada hakikatnya akad merupakan kesepakatan dua belah pihak, seperti dalam hal ini, transaksi jual beli pakaian bekas. Jual beli Pakaian bekas pada ijab dan qabul dinyatakan oleh dua belah pihak dengan kata-kata yang jelas, contoh "Saya menjual barang ini kepadamu", tidak dibolehkan berkata, "Saya menjual barang ini kepada Samsul," padahal nama pembeli bukan Samsul. Ini menunjukkan telah ada kesepakatan dari dua belah pihak.
3. Penetapan Harga Harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan Pembeli pakaian bekas, biasanya dilakukan dengan adanya tawar menawar barang yang diinginkan.

Objek Jual Beli, objek barang yang diperjual belikan sudah jelas yaitu pakaian bekas. Adapun praktik khiyar pada kegiatan jual beli pakaian bekas yang kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk khiyar. Tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu ketika serah terima barang dan saling rela maka tidak perlu adanya khiyar. Pada akhirnya dalam kajian ini bisa diketahui apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi dikarenakan adanya ketidakjelasan pada pakaian bekas. maka jual beli tersebut yang dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur gharar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa praktek jual beli pakaian bekas sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi rendah untuk memenuhi kebutuhan berpakaian. Melihat penjelasan di atas, bahwasanya Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan sesama manusia dengan baik. Islam mengajarkan dalam muamalah bagaimana melakukan transaksi jual beli dengan baik, tidak ada pihak yang saling dirugikan, hak dan kewajiban saling terpenuhi.

B. Perlindungan Konsumen Terhadap Thrifting Di Kota Kediri

Sangat penting bagi pengusaha pakaian bekas untuk memahami informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pakaian bekas. Karena mereka tidak hanya bergaya dan bermerek, tetapi juga memiliki sisi artistik, dan historisnya sendiri, yang dapat meningkatkan nilai pakaian bekas. Walaupun kualitas baju bekas yang dijual mungkin mengalami penurunan, namun jika kita mengetahui baju bekas dari masa lalu atau sebaliknya, bisa menjadi alat untuk menaikkan harga baju bekas. Seperti halnya yang

terjadi di kota Kediri yang berawal dari hobi barang bekas kemudian menemukan barang antik, dari situlah lahir ide untuk membuka usaha pakaian bekas atau thrift. Dan ada juga yang membelikan barang satuan di pasar grosir pakaian bekas, pertama dengan modal seadanya kemudian dengan bahan yang bisa dijual. Sebagian besar penjual membeli langsung dari pasar, karena terlalu banyak risiko yang terlibat jika membeli satu ball atau satu karung pakaian bekas, terutama bila barang yang dijual adalah barang antik yang mungkin hanya mengandung 5- 10% dalam satu ball atau satu karung pakaian bekas. Pilihan lain juga untuk membeli berburu secara online.

Sebenarnya, barang bekas ilegal sudah ada sejak lama, namun baru sekarang resmi dilarang di toko-toko. Masalah hemat mematikan UMKM yang berjualan barang bekas di Kota Kediri mereka tidak setuju karena audiens pasar untuk merek lokal dan bekas berbeda, meski tidak bisa disamaratakan. Masyarakat juga cerdas dalam hal berbelanja, karena tidak semua barang bekas harganya murah bahkan terkadang harganya relatif lebih mahal dari merek lokal. Untuk solusinya, pemerintah mungkin perlu berbicara dengan operator hemat dan UMKM untuk memilih jalantengah yang diinginkan dan tidak merugikan pihak manapun. Karena tren thrifting ini sudah ada sejak lama dan sejauh ini berjalan dengan baik. Bahkan, banyak UKM lokal yang terinspirasi dari produk yang hemat bahan dan desain.

Untuk menarik minat konsumen membeli produk dengan harga murah, narasumber kami menggunakan metode penjualan produk dalam kondisi baik dan menarik, sehingga konsumen tidak ragu lagi untuk membelinya. Selain itu, penjual menggunakan pasar untuk memungkinkan konsumen percaya dan merasa aman. Produk yang dijual juga sudah dibersihkan, jadi tinggal pakai saja. Untuk promosi dalam hal menarik konsumen disini lebih fokus ke branding media sosial. Sementara sebagian besar penjual barang bekas hanya mengambil foto seadanya dari produk mereka, dalam hal ini informan menggunakan model dan foto dengan kamera sungguhan untuk memperkuat merek akun tersebut. Selain itu, mereka juga menggunakan iklan Instagram untuk menjangkau konsumen baru. Iklan Instagram, yaitu Instagram yang digunakan oleh para pengusaha untuk melakukan kegiatan periklanan atau promosi suatu jasa atau produk. Adapun beberapa konsumen yang merasa dirugikan atas pembelian baju thrift di area samudra Kediri, terdapat suatu kasus yang mana pembeli terlanjur sudah membeli baju thrift yang mana saat masih ditempat pembeli merasa nyaman dan cocok sehingga yakin untuk membelinya, namun saat sampai dirumah

setelah dicuci, pembeli merasa ada keanehan terhadap bahan baju yang sudah dibeli tersebut. Pembeli merasakan gatal-gatal setelah memakai baju thrift tersebut. Kasus seperti ini bukan lagi menjadi tanggung jawab penjual, karena barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, karena saat transaksi penjual menjelaskan apa yang perlu dijelaskan kepada pembeli secara bertahap sesuai pertanyaan dari pembeli dan penjual menambahkan penjelasan lebih untuk meyakinkan bahwa produk yang dijual sudah layak dari segi kebersihan dan kerapian. Untuk bahan produk biasanya tergantung dari sifat kulit masing-masing pribadi yang berbeda, ada yang sensitif ataupun tidak itu sudah masuk ranah pribadi dalam penyampaian terhadap penjual bahwa ada bahan tertentu yang tidak cocok untuk kulitnya. Maka, tugas penjual mencari solusi dengan memberikan produk lain yang berbeda bahan atau lebih aman lagi mengajarkan cara pencucian ulang kembali kepada pembeli agar terhindar dari masalah yang nanti mungkin sewaktu-waktu terjadi diluar pembelian produk yang sudah disepakati. Mengenai hal tersebut sudah dijelaskan mengenai hukum perlindungan konsumennya adalah dengan dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.39/248 Tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi (Celina, 2014: 4)

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen
5. Tersedianya upaya yang efektif
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Praktik Jual Beli Thrift di Samudra Kota Kediri

Jual beli pakaian bekas atau thrift yang berada di samudra kota Kediri Tepatnya dilantai dasar. Dengan berbagai model baju yang dijual dari baju untuk kalangan anak-anak sampai dengan kalangan dewasa dan dengan berbagai merek brand terkenal. Dalam praktiknya jual beli yang dilakukan dengan memilih-milih baju yang sesuai dengan yang diinginkan kemudian membayarnya, pakaian bekas ini di bandrol dengan harga yang merakyat dari mulai dari harga 40.000 sampai dengan harga 100.000 dan tidak ada tawar menawar, harga yang begitu merakyat masyarakat sudah bisa bergaya fashion dengan

brand-brand terkenal. jual beli thrift ini buka disetiap harinya dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, stok barang thrift di area thrift ini dibeli berupa grosiran (karung besar) dipasar senin Jakarta sehingga sudah diambil dari tangan ke tangan dan tidak ada bea cukai. Dan dalam keadaan yang masih belum jelas, namun pihak toko mengutarakan bahwa baju yang datang langsung di bersihkan di laundry dan di setrika. Namun beberapa konsumen belum jelas akan sudah bersih atau tidaknya sehingga hal ini menjadi problem bagi konsumen mengenai tingkat kebersihan dan kesehatan dari bajunya, namun disayangkan tidak ada garansi bagi para konsumen yang merasa dirugikan. Sehingga para konsumen tidak bisa meminta ganti rugi kepada penjual. Dalam penjualannya thrift area samudera ini mencapai omset sekitar 500.000 – 1.000.000 setiap harinya. Penjual juga sudah dapat untung banyak dari penjualannya dan usaha ini adalah usaha yang menjanjikan dirinya, namun sangat disayangkan bahwa jual beli/usaha ini dilarang oleh pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Thrifting adalah istilah yang mungkin tidak dikenal dalam konteks sejarah di Indonesia. Jika bermaksud untuk menanyakan tentang sejarah pergeseran atau perubahan tren fashion di Indonesia, berikut adalah gambaran umum tentang perkembangan mode di negara ini. Regulasi terkait impor pakaian bekas (thrift) juga tertuang dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan cemaran tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.

DAFTAR PUSTAKA

- Miru, Ahmaddan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Syafei, Rachmat. 2004. *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama – Mimbar hukum,